



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2023 NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG WAJIB MASKER DAN
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN
DALAM PECEGAHAN PENYEBARAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019**

Diterbitkan oleh

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
2023**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2023 NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG WAJIB MASKER DAN
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN
DALAM PECEGAHAN PENYEBARAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019**

Diterbitkan oleh

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
2023**



BUPATI GOWA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA NOMOR 2 TAHUN
2020 TENTANG WAJIB MASKER DAN
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN
DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang : a. bahwa situasi
pandemi *Corona
Virus Disease 2019*
mulai terkendali dan
tingkat imunitas
yang tinggi di
masyarakat, serta

kesiapan kapasitas
kesehatan yang lebih
baik berimplikasi
pada meningkatnya
kehidupan sosial,
ekonomi dan
kesejahteraan
masyarakat;

b. bahwa pemberlakuan
pembatasan kegiatan
masyarakat telah
dinyatakan dicabut,
sehingga bagi
pelanggar ketentuan
pemberlakuan
pembatasan kegiatan
masyarakat tidak
dapat dikenakan
sanksi;

c. bahwa untuk melaksanakan Diktum Kelima Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 pada masa transisi menuju endemi, Kepala Daerah diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Wajib Masker dan Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang

Nomor 29 Tahun

1959 tentang

Pembentukan

Daerah Tingkat II di

Sulawesi (Lembaran

Negara Republik

Indonesia Tahun

1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran

Negara Republik

Indonesia Nomor

1822);

3. Undang-Undang

Nomor 23 Tahun

2014 tentang

Pemerintahan

Daerah (Lembaran

Negara Republik

Indonesia Tahun

2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran

Negara Republik

Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GOWA

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH
TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG WAJIB
MASKER DAN
PENERAPAN PROTOKOL
KESEHATAN DALAM
PENCEGAHAN
PENYEBARAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Wajib
Masker Dan Penerapan Protokol
Kesehatan Dalam Pencegahan
Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa
Tahun 2020 Nomor 2), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 10 Mei 2023

BUPATI GOWA,



~~ADNAN PURICHTAICHSANYL~~

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,



~~KAMSINA~~

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN B • IK.02.047.23

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
WAJIB MASKER DAN PENERAPAN
PROTOKOL KESEHATAN DALAM
PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

I. UMUM

Data Satgas COVID-19 pusat menyebutkan pandemi COVID-19 makin terkendali dalam beberapa bulan terakhir. Per 27 Desember 2022, kasus harian hanya 1,7 kasus per satu juta penduduk, positivity rate Mingguan berada pada 3,35 persen, tingkat perawatan rumah sakit atau BOR berada pada angka 4,79 persen, dan kematian pada angka 2,39 persen.

Selain itu pencabutan PPKM juga dilandasi oleh tingginya cakupan imunitas penduduk. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan,

tingkat kekebalan masyarakat berada pada angka 98,5 persen per Juli 2022, meningkat dari 87,8 persen pada Desember 2021. kepada seluruh masyarakat komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada.

Mempertimbangkan situasi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang terkendali, tingkat imunitas yang tinggi dimasyarakat, kesiapan kapasitas kesehatan yang lebih baik, pemulihan ekonomi Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 pada Masa Transisi menuju Endemi, Bupati diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan PPKM.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN
DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 2 TAHUN 2023